



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VII

Jalan Dr. Ir. H. Soekarno Nomor 177 Surabaya 60117
Telepon 031 5925418, 5925419, 5947473 Fax. 5947479

Laman www.lldikti7.kemdikbud.go.id , Surel: ult.lldikti7@kemdikbud.go.id

Nomor : 1231/LL7/KL/2022
Hal : Usulan Pendirian dan Perubahan PTS atau
Pembukaan Program Studi PT Akademik dan Vokasi
pada Perguruan Tinggi Tahun 2022

21 Juni 2022

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi
2. Ketua Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi
di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII Jawa Timur

Mengacu pada Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS serta Persyaratan dan Prosedur Pendirian dan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta, dan Pembukaan Prodi pada Perguruan Tinggi Tahun 2020 dan Surat Direktur Kelembagaan Ditjen Diktiristek Nomor 1795/E3/KB.01.01/2022 tanggal 7 April 2022 dan Nomor 2616/E3/KB.00/2022 tanggal 13 Juni 2022, perlu kami sampaikan hal-hal berikut:

1. Untuk usulan Pendirian PTS Akademik atau Pembukaan Prodi Akademik:
 - a. Mekanisme dan persyaratan dilakukan secara daring melalui laman <https://siaga.kemdikbud.go.id/>;
 - b. Ajuan rekomendasi dilakukan secara daring melalui laman <https://siaga.kemdikbud.go.id/>;
 - c. Usulan ke Kementerian dilakukan secara daring melalui laman <https://siaga.kemdikbud.go.id/>;
2. Untuk usulan Pendirian PTS Vokasi atau Pembukaan Prodi Vokasi:
 - a. Mekanisme dan persyaratan dilakukan secara daring melalui laman <http://silemkerma.kemdikbud.go.id/>;
 - b. Ajuan rekomendasi dilakukan secara daring melalui laman <https://prodibaru.kopertis7.go.id/>;
 - c. Usulan ke Kementerian dilakukan secara daring melalui laman <http://silemkerma.kemdikbud.go.id/>;
3. Permohonan akun dan rekomendasi beserta dokumen persyaratan akan ditelaah oleh LLDIKTI Wilayah VII sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
4. LLDIKTI Wilayah VII berhak menolak permohonan pemberian akun maupun rekomendasi yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan minimal atau ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi. Permohonan rekomendasi yang ditolak dapat diusulkan ulang setelah dilengkapi melalui akun masing-masing pengusul;
5. Bila diperlukan LLDIKTI Wilayah VII akan mengundang Perguruan Tinggi/Badan Penyelenggara Pengusul untuk mempresentasikan pengusulannya, dan tinjauan lapangan (visitasi) baik secara langsung maupun daring;
6. Rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh LLDIKTI Wilayah VII berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan;
7. Perubahan mekanisme dan persyaratan akan menyesuaikan dengan edaran terbaru dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.

Ptt. Kepala,



Prof. Dr. Ir. Suprpto, DEA
NIP196006241987011001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman www.diktiristek.kemdikbud.go.id

Nomor : 1795/E3/KB.01.01/2022

7 April 2022

Lampiran : -

Hal : Pembukaan Bertahap Registrasi Akun dan Pengusulan melalui Sistem Informasi Kelembagaan (SIAGA)

Yth. 1. Pemimpin Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik
2. Pemimpin Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi
3. Kepala LL Dikti Wilayah I — XVI

di Tempat

Sehubungan surat kami Nomor 0901/E3/KB.01.01/2022 tanggal 24 Februari 2022 perihal Pembukaan Terbatas Registrasi Akun dan Pengusulan melalui Sistem Informasi Kelembagaan (SIAGA), Ditjen Diktiristek akan segera membuka secara bertahap layanan kelembagaan perguruan tinggi melalui Sistem Informasi Kelembagaan (SIAGA), berkenaan dengan hal tersebut dengan hormat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Ditjen Diktiristek akan membuka kembali layanan perizinan kelembagaan secara bertahap melalui laman siaga.kemdikbud.go.id mulai 1 April 2022 untuk pembukaan program studi program studi akademik sarjana, magister, doktor, pendidikan jarak jauh, program studi di luar kampus utama, dan penambahan nama program studi akademik, dengan melakukan registrasi di SIAGA pada laman **siaga.kemdikbud.go.id**. Sedangkan jenis usul lainnya akan dibuka secara bertahap mengikuti proses finalisasi pengembangan SIAGA;
2. Seluruh badan penyelenggara dan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik harus melakukan registrasi ulang pada SIAGA, hal tersebut dalam rangka membenahi data badan penyelenggara dan perguruan tinggi yang selanjutnya akan digunakan untuk memvalidasi dan memperkaya data pada pangkalan data pendidikan tinggi (PDDIKTI) pada laman **siaga.kemdikbud.go.id**. Selanjutnya, akun tersebut akan diverifikasi oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) masing-masing wilayah. Sedangkan akun PTS dapat didaftarkan oleh badan penyelenggara setelah akun badan penyelenggara tersebut diverifikasi oleh LLDikti;
3. Bagi pengusul yang akunnya telah diverifikasi, selanjutnya dapat mengusulkan dan mengunggah usulannya melalui SIAGA dimulai dengan pengusulan sesuai angka 1 diatas. Setelah pengunggahan selesai dan di klik submit pada akun terkait di siaga.kemdikbud.go.id, selanjutnya akan diproses terlebih dahulu oleh LLDikti Wilayah setempat dalam rangka pemberian Rekomendasi LLDikti melalui laman **siaga.kemdikbud.go.id**.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

4. Persyaratan dan Instrumen pembukaan program studi tetap menggunakan persyaratan dan instrument pembukaan program studi tahun 2021;
5. untuk dukungan teknis registrasi dan layanan usulan prodi dapat menghubungi LLDIKTI sesuai wilayah pengusul;
6. Seluruh proses dan layanan Direktorat Kelembagaan Ditjen Diktiristek melalui laman **siaga.kemdikbud.go.id** tidak dipungut biaya.

Demikian disampaikan, Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Kelembagaan,



Dr. Lukman, S.T., M.Hum.
NIP 197805112003121002

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
3. Arsip.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor: 2616/E3/KB.00/2022

10 Juni 2022

Perihal: Pembukaan bertahap penerimaan usul Pendirian dan Perubahan PTS Akademik melalui Sistem Informasi Kelembagaan (SIAGA)

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik
2. Pemimpin Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi
3. Kepala LLDIKTI Wilayah I – XVI

Sebagai bagian dari pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 07 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi membuka secara bertahap layanan usul pendirian dan perubahan Perguruan Tinggi Swasta Akademik (PTS Akademik) Periode 2022, berkenaan dengan hal tersebut dengan hormat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Layanan perizinan pendirian dan perubahan PTS Akademik tahun 2022 dilakukan bertahap secara daring/ *online* melalui laman siaga.kemdikbud.go.id dan dokumen dapat diunggah mulai 10 Juni 2022, untuk usulan:
 - a. Pendirian PTS Akademik di wilayah LLDIKTI XIV Papua dan Papua Barat;
 - b. Penggabungan Perguruan Tinggi menjadi PTS Akademik, Penyatuan Perguruan Tinggi ke PTS Akademik, dan Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi menjadi PTS Akademik.
2. Layanan perizinan perubahan PTS tahun 2022 berupa Perubahan Nama PTS Akademik, Perubahan Lokasi PTS Akademik, dan pengalihan pengelolaan PTS Akademik dari Badan Penyelenggara lama ke Badan Penyelenggara baru (Alih Kelola) dapat diunggah pada bulan Juli 2022;
3. Mekanisme dan persyaratan usul sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat diunduh pada menu Panduan laman siaga.kemdikbud.go.id, berupa:
 - a. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang Persyaratan dan Prosedur Pendirian PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik dan Perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik tahun 2020;
 - b. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Tahun 2021;
 - c. Panduan usul pendirian dan perubahan PTS Akademik melalui SIAGA.
4. Pengusulan pendirian dan perubahan PTS Akademik serta pembukaan program studi masih mengikuti ketentuan Surat Edaran Menristekdikti Nomor 2/M/SE/IX/2016 tanggal 21 September 2016 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Baru dan Pembukaan Program Studi, yaitu:
 - a. Pendirian perguruan tinggi baru yang menyelenggarakan pendidikan akademik (universitas/institut/sekolah tinggi) masih dilakukan moratorium sampai batas waktu yang akan di tentukan kemudian;
 - b. Pendirian perguruan tinggi baru hanya diberikan untuk perguruan tinggi vokasi (politeknik dan akademi);
 - c. Pembukaan program studi diberikan untuk program studi di bidang science, technology, engineering, dan mathematics (STEM);
 - d. Pendirian perguruan tinggi dan pembukaan program studi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dikecualikan bagi:
 - daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T);
 - daerah tertentu dengan kondisi dan kebutuhan khusus.

5. Perubahan Perguruan Tinggi menjadi PTS Akademik tahun 2022 dapat diusulkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jika perubahan Perguruan Tinggi menjadi PTS Akademik memerlukan penambahan program studi baru, usulan penambahan program studi tersebut hanya untuk memenuhi jumlah minimum program studi Sarjana untuk bentuk PTS Akademik yang diusulkan dan tetap mengikuti komposisi,
 - minimal 3 (tiga) program studi program Sarjana dari rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan dan 2 (dua) program studi dari rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan untuk Universitas;
 - minimal 3 (tiga) program studi program Sarjana dari maksimal 2 (dua) rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, rumpun ilmu humaniora, dan/atau rumpun ilmu sosial untuk Institut;
 - minimal 1 (satu) program studi program Sarjana dari rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, rumpun ilmu humaniora, atau rumpun ilmu sosial untuk Sekolah Tinggi.
 - b. Jika perubahan PTS merupakan perubahan bentuk Perguruan Tinggi menjadi PTS Akademik maka program studi program Sarjana yang dapat diusulkan sebagai akibat perubahan tersebut adalah program studi STEM;
 - c. Jika perubahan PTS berupa penggabungan Perguruan Tinggi menjadi PTS Akademik maka program studi program Sarjana yang dapat diusulkan sebagai akibat dari perubahan tersebut tidak hanya program studi STEM;
 - d. Jika perubahan PTS berupa penyatuan Perguruan Tinggi ke PTS Akademik maka dapat mengusulkan penambahan program studi program Sarjana tidak hanya program studi STEM;
 - e. Usul perubahan nama PTS Akademik, usul perubahan lokasi PTS Akademik, dan usul alih kelola PTS Akademik tidak dapat dilakukan bersamaan dengan usul penambahan Program Studi dan usul perubahan PTS lainnya.
6. Perubahan status PTS Akademik menjadi Perguruan Tinggi Negeri (Penerangan) masih dimoratorium berdasarkan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 733/E.E2/DT/2013 tanggal 29 Juli 2013 tentang Penghentian Sementara (moratorium) Perubahan Status PTS menjadi PTN (Penerangan).
7. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi akan menghentikan dan membatalkan proses usul Pendirian PTS Akademik dan Perubahan Perguruan Tinggi menjadi PTS Akademik tahun 2022 apabila dokumen dan informasi yang diberikan tidak benar atau pengusul telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi tidak memberikan pelayanan tatap muka dan/atau telepon yang berkaitan dengan pengusulan Pendirian PTS Akademik dan Perubahan Perguruan Tinggi menjadi PTS Akademik tahun 2022. Semua informasi/pengumuman terkait proses dan hasil penanganan usul hanya dapat diakses melalui akun masing-masing pengusul pada laman siaga.kemdikbud.go.id.
9. Untuk dukungan teknis registrasi dan layanan usulan Pendirian PTS Akademik dan Perubahan Perguruan Tinggi menjadi PTS Akademik dapat menghubungi LLDIKTI sesuai wilayah pengusul.
10. Seluruh proses usul Pendirian PTS Akademik dan Perubahan PTS Akademik tahun 2022 tidak dikenakan biaya apapun.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Kelembagaan,



Lukman

NIP. 197805112003121002

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan